

DUGAAN PERJALANAN DINAS FIKTIF DI SEKRETARIAT DPRD SULBAR, WAGUB SALIM: AKAN DITERTIBKAN SEMUA



<https://asset-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/Wagub-Sulbar-Salim-S-Mengga-saat-ditemui-di-Kantor-Gubernur-Sulbar.jpg>

Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S Mengga, mengungkapkan telah bertemu dengan Sekretaris DPRD (Sekwan) Sulbar, Hamzih, terkait temuan Inspektorat mengenai dugaan perjalanan dinas fiktif di lingkup Sekretariat DPRD. Hamzih dipanggil untuk mengklarifikasi keterlibatannya dalam kasus ini.

Salim S Mengga mengungkapkan, pemanggilan Hamzih dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih jelas terkait jumlah anggaran dikelola serta digunakan untuk keperluan apa. "Sekwan tidak hadir. Alasannya sakit, tapi setelah itu kalau dia sembuh besok dia datang ke kantor untuk menjelaskan berapa anggaran yang diterima sekwan 2025, digunakan untuk apa saja. Itulah bagian dari fungsi pengawasan.

Jadi, jangan pengawasan itu, bukan hanya ketika ada temuan, tapi sebelum ada temuan," ujar Salim S Mengga usai inspeksi mendadak (sidak) di Gedung DPRD Sulbar, Selasa (8/4/2025). Salim mengonfirmasi bahwa dirinya telah bertemu empat mata dengan Hamzih.

"Iya sudah (ketemu). Intinya nanti semua kita akan tertibkan semua karena itu, semua kegiatan harus dilaporkan untuk mengefektifkan kegiatan karena kalau tidak ini semua bisa terulang (perjalanan dinas fiktif). Sehingga, OPD harus melaporkan semua kegiatannya," ujarnya saat ditemui di Kantor Gubernur Sulbar, Senin (14/4/2025).

Terkait sanksi bagi Sekwan, Salim menyatakan belum dapat memastikan. Namun ia menegaskan bahwa Hamzih hingga saat ini masih aktif menjabat. "Iya masih (aktif sebagai Sekretaris DPRD)," tandasnya.

Sebelumnya, sebanyak 28 staf Sekretariat DPRD Sulbar dimutasi ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) karena diduga terlibat dalam praktik perjalanan dinas fiktif tersebut. Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengungkapkan adanya indikasi perjalanan dinas fiktif yang terjadi di lingkungan Sekretariat DPRD Sulbar.

Kepala Inspektorat Sulbar, M. Natsir, menyampaikan bahwa pihaknya telah merampungkan hasil pemeriksaan terkait temuan tersebut dan menyerahkannya kepada pimpinan provinsi.

"Kalau perjalanan di DPRD Sulbar kami sudah rampungkan dan hasilnya sudah dirampungkan ke bapak gubernur dan pak wagub," ujarnya saat ditemui di Kantor Gubernur Sulbar, Jl H Abd Malik Pettanna Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, pada Kamis (10/4/2025).

Sumber berita:

1. <https://sulbar.tribunnews.com/2025/04/14/dugaan-perjalanan-dinas-fiktif-di-sekretariat-dprd-sulbar-wagub-salim-kita-akan-ditetibkan-semua>, Dugaan Perjalanan Dinas Fiktif di Sekretariat DPRD Sulbar, Wagub Salim : Kita Akan Tertibkan Semua, 14 April 2025
2. <https://mesakada.com/wagub-sulbar-singgung-perjalanan-dinas-fiktif-di-opd-sorot-juga-ketidakhadiran-sekwan-di-hari-pertama-kerja/>, Wagub Sulbar Singgung Perjalanan Dinas Fiktif di OPD Sorot juga Ketidakhadiran Sekwan di Hari Pertama Kerja, 8 April 2025
3. <https://sulbartoday.com/28-pegawai-asn-di-sekretariat-dprd-sulbar-dimutasi-imbas-dugaan-perjalanan-dinas-fiktif/>, 28 Pegawai ASN di Sekretariat DPRD Sulbar di Mutasi, Imbas Dugaan Perjalanan Dinas Fiktif, 11 April 2025

Catatan:

1. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, pada Lampiran I angka 2 dijelaskan bahwa Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. pengumandahan (detasering);
 - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;

- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1 S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:

- a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:

- a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

2. Berdasarkan pada Lampiran I angka 2.a.1. peraturan tersebut disebutkan bahwa Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan)jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

3. Berdasarkan Lampiran I angka 2.b. peraturan tersebut disebutkan bahwa Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsom setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

4. Sesuai Lampiran II angka 2.1. peraturan tersebut disebutkan bahwa Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil). Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).

5. Berdasarkan Lampiran II angka 2.2. peraturan tersebut dijelaskan bahwa Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

- a. keberangkatan

- 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

- b. kepulangan

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil). Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost)

6. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 141 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap pengeluaran harus didukung **bukti yang lengkap dan sah** mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.